

**PELAKSANAAN *E-COURT* SECARA *E-LITIGASI* PADA  
PERKARA *WANPRESTASI* DI MASA COVID-19**

**(STUDI di PENGADILAN NEGERI MEDAN)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**NOVITA MEGA AULIA SIRAIT**

**17.840.0104**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2021**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 24/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)24/12/21

**PELAKSANAAN E-COURT SECARA E-LITIGASI PADA  
PERKARA WANPRESTASI DI MASA COVID-19  
(Studi di PENGADILAN NEGERI MEDAN)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**NOVITA MEGA AULIA SIRAIT**

**17.840.0104**

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2021**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/12/21



**LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**Judul Skripsi** : Pelaksanaan E-Court Secara E-Litigasi Pada Perkara Wanprestasi  
Di Masa COVID-19 (Studi di Pengadilan Negeri Medan)  
**Nama** : Novita Mega Aulia Sirait  
**NPM** : 178400104  
**Bidang** : Hukum Perdata

**Disetujui oleh  
Komisi Pembimbing**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Rafiqi S.H.,M.M.,M.Kn.,**

**Dessy Agustina Harahap. SH., MH.**

**Diketahui**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**Dr. Rizkan Zulyadi Amri, S.H., M.H.**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
**Tanggal Lulus: 27 Agustus 2021**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 24/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)24/12/21



## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NOVITA MEGA AULIA SIRAIT

NPM : 178400104

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jurusan : Bidang Keperdataan

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul **“PELAKSANAAN E-COURT SECARA E-LITIGASI PADA PERKARA WANPRESTASI DI MASA COVID-19(Studi di PENGADILAN NEGERI MEDAN)”** tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Bilaman di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berkitab skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistimatika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 27 Agustus 2021



**Novita Mega Aulia Sirait**

**NPM: 178400104**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 24/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)24/12/21



## **LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik di Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NOVITA MEGA AULIA SIRAIT

NPM : 17.840.0104

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Bidang : Hukum Keperdataan

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas skripsi saya yang berjudul :

“ PELAKSANAAN *E-COURT* SECARA *E-LITIGASI* PADA PERKARA *WANPRESTASI* DI MASA COVID-19 (Studi di PENGADILAN NEGERI MEDAN).”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

**Medan, 27 Agustus 2021**

**Yang membuat Pernyataan**



**NOVITA MEGA AULIA SIRAIT**

**178400104**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 24/12/21

## ABSTRAK

### PELAKSANAAN *E-COURT* SECARA *E-LITIGASI* PADA PERKARA WANPRESTASI DI MASA COVID-19 (STUDI di PENGADILAN NEGERI MEDAN)

Oleh

**NOVITA MEGA AULIA SIRAIT**

**178400104**

*E-Court* ialah sebuah instrument pengadilan yang bertujuan untuk membantu pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara *online*, taksiran panjar biaya secara *online*, pembayaran panjar biaya secara *online*, pemanggilan secara *online* dan persidangan secara *online*, mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan). Dalam *E-Court* apabila persidangan pertama pihak penggugat dan tergugat telah setuju melakukan persidangan elektronik dengan mengisi persetujuan prinsipal maka para pihak dapat melakukannya persidangan secara *E-Litigasi* sesuai dengan e-Summons yang telah dikirimkan. Permasalahan dalam Penelitian ini ialah Bagaimana Pelaksanaan *E-Litigasi* pada Kasus *Wanprestasi* Nomor: 98/ptd.G/2020/PN.MDN , Bagaimana Kendala Penggunaan *E-Litigasi* Pada Masa Covid 19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif, Sifat penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analisis dari studi Putusan Penelitian pada Pengadilan Negeri. Dengan menggunakan Teknik Pengumpulan Data, yakni *Library Research* dan *Field Research* Hasil Penelitian dan Pembahasan menjelaskan tentang semua proses yang terjadi pada kasus perkara *Wanprestasi* dengan No Putusan 98/ptd.G/2020/PN.MDN mulai dari Pendaftaran Perkara hingga Pembacaan Putusan dilakukan melalui Daring Kecuali pada Proses Mediasi dan Sidang Pertama yang dilakukan dengan tatap muka, dalam hal ini Benny Joseph Kaban Selaku Penggugat dan PT Bank Pan Indonesia selaku Tergugat tidak memiliki Hubungan Hukum terkait Perkara *Wanprestasi* Tersebut. PT Bank Pan Indonesia hanya memiliki Hubungan Hukum dengan Orang Tua Penggugat (Dina Florida Tarigan dan Ganda Kaban) dengan perjanjian Kredit sebesar Rp.800.000.000,- dengan jaminan berupa satu unit rumah, yang kemudian orang tua Penggugat mengalami kredit dan wanprestasi kredit. Sehingga Hakim Memutuskan perkara dengan NO ( *Niet Onvakelijke Verklaard* ) . Kendala dalam Proses *E-Litigasi* adalah SDM yang belum cukup baik, Fasilitas yang tidak memadai, Kurangnya Pemenuhan Hak-hak para pihak, yang dimana kuasa hukum tidak berada bersama dengan pihak tergugat atau penggugat, serta kurangnya Tenaga IT dalam Mengoprasikan Persidangan Secara Elektronik. Pada proses *E-Litigasi* Proses Persidangan melalui Media Elektronik atau Daring dengan menggunakan Laptop, Tablet, ataupun Komputer tanpa harus bertatap Muka terkecuali pada Proses Mediasi dan Sidang Pertama.

**Kata Kunci : E-Litigasi, E-Court, Wanprestasi, dan Covid-19**



## ABSTRACT

### **IMPLEMENTATION OF E-COURT BY E-LITIGATION IN Default Cases during the COVID-19 Period**

**(STUDY IN MEDAN STATE COURT)**

**By**

**NOVITA MEGA AULIA SIRAIT**

**178400104**

*E-Court is a court instrument that aims to help serve the community in terms of online case registration, online down-payment estimates, online down-payment payments, online summons and online trials, sending trial documents (answers, replicas, duplicates and conclusions). In the E-Court, if the first trial of the plaintiff and the defendant has agreed to conduct an electronic trial by filling in the principal's approval, the parties can conduct the trial by E-Litigation in accordance with the e-Summons that have been sent. The problem in this research is how to implement e-litigation in Default Cases Number: 98/ptd.G/2020/PN.MDN ?, how are the obstacles to the use of e-litigation during the Covid 19 period?. The method used in this research is normative juridical. The nature of the research used is descriptive analysis from the study of Research Decisions at the District Court. By using Data Collection Techniques, namely Library Research and Field Research Research Results and Discussions explain all processes that occur in Default cases with Decision No. 98/ptd.G/2020/PN.MDN starting from Case Registration to Reading of Decisions carried out online. Except for the Mediation Process and the First Session which were conducted face-to-face, in this case Benny Joseph Kaban as the Plaintiff and PT Bank Pan Indonesia as the Defendant did not have a legal relationship related to the Default Case. PT Bank Pan Indonesia only has a legal relationship with the Plaintiff's Parents (Dina Florida Tarigan and Ganda Kaban) with a credit agreement of Rp.800,000,000 with a guarantee in the form of one housing unit, which then the Plaintiff's parents suffered credit and credit default. So the judge decided the case with NO ( Niet Onvakerlijke Verklaard) . Constraints in the E-Litigation Process are human resources that are not good enough, inadequate facilities, lack of fulfillment of the rights of the parties, where the legal counsel is not with the defendant or plaintiff, and the lack of IT personnel in operating the trial electronically. In the E-Litigation process, the Trial Process through Electronic or Online Media using a Laptop, Tablet, or Computer without having to meet face-to-face except for the Mediation Process and the First Session.*

**Keywords: E-Litigation, E-Court, Default, and Covid-19**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah mengkaruniakan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga akhirnya penulis skripsi yang diberi judul "**Pelaksanaan *E-Court* Secara *E-Litigasi* pada Perkara *Wanprestasi* di Masa Covid-19 (Studi di Pengadilan Negeri Medan).**"

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi ilmu hukum fakultas hukum Universitas Medan Area. Namun tentunya juga adalah guna mengembangkan kemampuan penulisan karya ilmiah penulis.

Tentunya penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis dalam membuat karya ilmiah, maka tentunya skripsi ini masih belum mencapai kemampuan. Namun akhirnya berkat dukungan serta bantuan dari berbagai pihak maka akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih.

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng, M.Sc, Selaku Rektor Universitas Medan Area Atas kesempatan dan Fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.



3. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH Selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Kemahasiswaan.
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar SH, MH Selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Ibu Rafiqi, SH, MM, M.Kn Selaku Dosen Pembimbing I Penulis Fakultas Hukum Merupakan Dosen Pembimbing Penulis yang senantiasa memberikan Bimbingan dan masukan serta Pengarahannya dalam Proses Penyusunan Skripsi ini.
7. Ibu Dessy Agustina Hrp, SH, M.Kn Selaku Dosen Pembimbing II Penulis Fakultas Hukum merupakan Dosen Pembimbing Penulis yang senantiasa memberikan Bimbingan dan masukan serta Pengarahannya dalam Proses Penyusunan Skripsi ini.
8. Bapak Dr. Maswandi, SH, M.Hum Selaku Ketua Saya dalam Skripsi dan Meja Hijau.
9. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar SH, MH Selaku Sekertaris Saya dalam Proses Penyusunan Skripsi Ini
10. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan Ilmu dan Wawasan Pengetahuan kepada Penulis selama Kuliah Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Terkhusus untuk Kedua Orangtua Tercinta dan Terkasih penulis, Papa Ir. Fery Antonius Sirait Dan Mama penulis Nurhainun Sinaga yang telah mendidik penulis, memberikan Nasihat dan tidak pernah lupa selalu

Mendoakan penulis dan memberikan dukungan yang tidak pernah ternilai harganya. Mama angkat penulis Rihana Sinaga, Papa angkat penulis M.Yacob Salam dan Opung Minsarinah Purba. Yang turut memberikan doa dan masukan kepada penulis sehingga penulis menjadi orang yang lebih baik.

12. Ayuni Putri Amelia Sahabat penulis dari semester satu yang turut membantu penulis menghadapi masalah, menemani tertawa, bahagia, sedih dan melakukan banyak hal-hal gila. Permintaan Maaf paling tulus penulis berikan atas apa yg pernah penulis lakukan terhadapmu.
13. Ernawati Samosir, Mega Zebua, Ratna Sianipar Orang-Orang yang selalu dapat mengingatkan penulis, yang selalu dapat menjadi penelphone terbaik serta pemberi positif energi.
14. Genk Anjay , berserta Ichsan Abdillah, Dwi Zufrizal, Dian Lestari dan Tri Widya temen-teman penulis yang selalu mendengar curhatan kehidupan selama ini serta mereka yang mampu menghibur penulis.
15. Selaku Rekan-Rekan Mahasiswa Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Demikianlah Penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 7 April 2021 Penulis

NOVITA MEGA AULIA SIRAIT



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	11
1.4 Manfaat Penelitian .....	11
1.5 Hipotesis.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang <i>E-Litigasi</i> .....	13
2.1.1 Pengertian <i>E-Court</i> .....	13
2.1.2 Pengertian <i>E-Litigasi</i> .....	25
2.1.3 Ketentuan Peraturan <i>E-Litigasi</i> .....	26
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	29
2.2.1 Pengertian Perjanjian .....	29
2.2.2 Syarat Sah Perjanjian .....	31
2.2.3 Peraturan Hukum Tentang Perjanjian dalam Pandemic Covid-19 ....	34
2.3 Tinjauan Umum Tentang <i>Wanprestasi</i> .....	37
2.3.1 Pengertian <i>Prestasi</i> .....	37
2.3.2 Pengertian <i>Wanprestasi</i> .....	39
2.3.3 Bentuk-Bentuk <i>Wanprestasi</i> .....	41

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	44
3.1.1 Waktu Penelitian .....	44
3.1.2 Tempat Penelitian .....	44
3.2 Metodologi Penelitian .....	45
3.2.1 Jenis Penelitian .....	45
3.2.2 Sifat Penelitian.....	45
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data .....	46
3.2.4 Analisis Data .....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	48
4.1.1 Peraturan <i>E-Litigasi</i> pada Kasus <i>Wanprestasi</i> di Masa Covid 19 di Pengadilan Negeri Medan .....	48
4.1.2 Pertimbangan Hakim Terhadap No Putusan 98/pdt.G/2020/PN.MDN .....	54
4.2 Pembahasan .....	56
4.2.1 Pelaksanaan <i>E-Litigasi</i> pada Kasus <i>Wanprestasi</i> Nomor: 98/pdt.G/2020/PN.MDN .....	56
4.2.2 Kendala Penggunaan <i>E-Litigasi</i> Pada Masa Covid 19 .....	63
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Kesimpulan .....	66
5.2 Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia ialah negara yang menjaga hukum dan eksekutif hukum dan selanjutnya hal itu telah dinyatakan dalam UUD 1945. Dengan undang-undang itu, sangat mungkin menjadi landasan penting dalam mengarahkan jalannya otoritas publik dan membuat keadilan dan permintaan lokal.

Negara Hukum ialah Negara yang menggunakan hukum sebagai dasar atas segala tindakan pemimpin maupun masyarakat yang berada dinegara tersebut. Negara hukum, menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan Negara dan penyelenggara kekuasaan Negara dalam segala bentuk serta menggunakan hukum dalam menjamin keadilan bagi warga negaranya.<sup>1</sup> Berdasarkan konsepnya, Negara hukum mempunyai unsur-unsur diantaranya adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia, pemisahan/pembagian kekuasaan, legalitas pemerintahan, prinsip peradilan yang merdeka dan tidak memihak.<sup>2</sup>

Lahirnya Negara hukum, terjadi karena pergolakan reaksi masyarakat terhadap kewenangan penguasa dimasa lampau. Di Negara hukum, hubungan antara rakyat dan penguasa tidak dapat dipisahkan,

Sebagaimana keduanya merupakan pelaku sejarah atas lahirnya konsep Negara Indonesia itu sendiri merupakan Negara hukum *Rechtstaat* dan *rule of*

---

<sup>1</sup>Ridwan R.R. "Hukum Administrasi Negara", UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2002, hlm 17.

<sup>2</sup>B. Hestu Cipto Handoyo, "Hukum Tata Negara, Kewargaan dan Hak-Hak Asasi Manusia", Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2003, hlm. 12-14.

*law*, kedua ide dasar negara hukum tersebut mengilhami terbentuknya Negara hukum di Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Kendati demikian, konsep Negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila tersebut, tidak menampilkan terdapat kandungan dari element-element yang ada di konsep *rechtstaat* dan *rule of law*.

Hukum adalah suatu dasar dan peraturan yang telah ditetapkan oleh negara dan ahli hukum setempat dan harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Di dalam hukum mengandung 4 (empat) unsur hukum yaitu:

1. Mengatur tingkah laku manusia,
2. Dibuat oleh lembaga yang berwenang,
3. Bersifat memaksa,
4. Memiliki sanksi yang tegas.<sup>3</sup>

Tahun 2020 Dunia mengalami bencana berupa penyakit yang mewabawah hampir diseluruh negara di Dunia termasuk di Indonesia, Virus Covid 19 telah menjadi permasalahan diseluruh Dunia, Covid-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Tercatat 2.250.751 orang dinyatakan positif Covid-19 di seluruh dunia sampai dengan tanggal 18 April 2020. Dari jumlah tersebut, 154.261 orang meninggal dunia, dan 571.145 pasien dinyatakan sembuh.<sup>4</sup> sementara di Indonesia, tercatat 5.923 positif, 520 meninggal dunia dan 607 sembuh. Virus ini telah mengakibatkan permasalahan sosio ekonomi global, serta banyak nya pembatalan dan penundaan acara Olahraga dan budaya, dan juga menimbulkan kekhawatiran tentang

---

<sup>3</sup>C.S.T, Kansil, 2012, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, PN.Balai Pustaka, Jakarta. hlm. 110

<sup>4</sup> Zulmawan Wawan “ Pengadaan Barang/Jasa Dalam Keadaan Darurat: Profesi, Risiko dan Mitigasi”, Jakarta, Jala Permata Aksara. 2020 , hlm 98



kurangnya persediaan barang dan pakan yang hingga menimbulkan pembelian panik. Penyakit ini kemudian menjadi wabah yang berjangkit serempak di mana-mana di berbagai negara, termasuk daerah geografi yang luas, dan atau dikenal juga dengan istilah Pandemi Corona. Menurut Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Penyakit ini termasuk kategori bencana non alam. Banyak perubahan serta penerapan yang baru untuk situasi sekarang termasuk dalam sektor Hukum.

Hukum terdiri dari hukum formil dan materil, hukum materil sendiri merupakan hukum yang mengatur Hak kewajiban antar subjek hukum yang diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata. Sedangkan hukum formil merupakan hukum acara, khususnya hukum acara perdata didalam hukum acara perdata itu, diatur bagaimana cara orang mengajukan perkaranya ke pengadilan, bagaimana apa yang dimaksud untuk melindungi diri pihak yang bersengketa, bagaimana pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti para pihak yang bersengketa, bagaimana hakim memeriksa dan memilih perkara agar perkara itu dapat diselesaikan secara wajar, bagaimana melakukan pilihan hakim, dan lain-lain dengan tujuan agar hak dan komitmen individu diatu dalam hukum umum. dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Peradilan dinegara Indonesia menerapkan suatu asas bernama *contante justitie* atau asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan makna dari hal ini adalah bahwa interaksi hukum tidak dikacaukan, programnya jelas, lugas dan biayanya ringan bahkan untuk masyarakat tingkat bawah. Mengingat kenyataan ini, untuk memahami biaya yang ringan, cepat dan minimal sebagai jenis respons terhadap permintaan masyarakat yang membutuhkan administrasi otoritatif yang lebih baik dan efektif, maka

Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Pengadilan Secara Elektronik mengeluarkan sistem *E-Court*.<sup>5</sup>

Sebelum mengeluarkan sistem *E-Court* pada tahun sebelumnya, Mahkamah Agung sudah menerapkan teknologi informasi dalam penanganan perkara yang penuh dengan permasalahan. Pada tahun 1996, Mahkamah Agung menciptakan inovasi data untuk administrasi data kasus yang dikenal sebagai Access 121. Pada awalnya, Access 121 dimaksudkan untuk dikaitkan dengan surat balasan terprogram atau *interactive voice recognition* (IVR), secara praktis menghubungi 121 sama saja dengan menghubungi nomor telepon yang terhubung dengan administrator yang berada ditempat *fornt desk* aula Pengadilan Tinggi.<sup>6</sup> Pengelola memberikan data nomor perkara, majelis hakim, dan pengelompokan kasus yang berdasar pada basis informasi yang diinput oleh pengurus di masing-masing direktorat perkara. Tahun 2001, Mahkamah Agung kembali membuat Sistem Informasi Mahkamah Agung RI (SIMARI) dengan salah satu jenis aplikasinya ialah sistem pendokumentasi data kasus ataupun disebut juga dengan Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP). Pada aplikasi percontohan SIMARI ini, pelayanan administrasi data kasus "Access 121" diubah menjadi 14133 yang dikaitkan dengan IVR. Sistem informasi perkara pada masa ini sudah menggunakan situs yang dapat diakses di <http://www.mari.go.id>.

Sistem Peradilan hukum Indonesia pada tahun 2004, Mahkamah Agung mengupgrade Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) yang telah dibuat dalam percontohan SIMARI. Aplikasi SIAP baru ini dimaksudkan untuk

---

<sup>5</sup>Zil Aidi "Implementasi *E-Court* dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata yang Efektif & Efesien" (Masalah Hukum, 2000), hlm 81.

<sup>6</sup>Asep Nursobah "Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mendorong Percepatan Perkara di MA" Hukum dan Peradilan, Volume 4 Nomor 2, 2015, hlm: 329-332

dikoordinasikan dengan pengadilan tingkat pertama dan banding. Aplikasi SIAP ini terhubung juga dengan portal website Mahkamah Agung yang baru <http://www.mahkamahagung.go.id> dengan menyediakan layanan IVR di nomor 021 3849999 dan layanan SMS di nomor 0856 9111 9999.

Tahun 2007, Mahkamah Agung kembali mengembangkan Sistem Informasi perkara berbasis aplikasi *Microsoft Excel*. Peraturan mengenai hal ini berdasarkan pada hasil pemeriksaan teknologi informasi yang dilakukan pada tahun 2007 yang menyatakan bahwa berdasarkan 15 aplikasi yang ada 72% diantaranya telah diupgrade dan berada dalam tahap telah selesai diupgrade tetapi tidak berjalan dengan baik. Mahkamah Agung membutuhkan kerangka data untuk mengetahui kemajuan penghapusan tunggakan yang tidak terpenuhi dalam kasus-kasus yang terjadi yang kemudian menjadi kebutuhan atas perubahan rancangan birokrasi pada Juni 2007. Sementara itu, untuk persyaratan pengurangan pembayaran dalam kasus, telah mengerjakan review dokumen kasus di Pengadilan Tinggi pada tahun 2006. Informasi hasil Review ini menjadi standar untuk informasi aplikasi SIAP *Excel*. Aplikasi ini masih dipergunakan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung hingga saat ini.

Tahun 2011, Pengadilan Tinggi mengembangkan informasi termasuk dalam aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung. Aplikasi ini dibuat untuk membantu Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam SEMA Nomor 14 Tahun 2010 tentang Catatan Elektronik Sebagai Timbal Balik Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. SEMA 14 tahun 2014 mengharapkan pengadilan untuk memasukkan laporan elektronik untuk setiap permohonan



kasasi dan peninjauan kembali. Alat pengiriman dokumen elektronik tersebut adalah compact disk, surat elektronik atau aplikasi Direktori

Putusan SEMA No 14 Tahun 2010 yang tercipta bertujuan mempercepat penyelesaian berita acara perkara. Dengan kepemilikan laporan elektronik dari banding dan putusan pengadilan tingkat pertama, jalan menuju penyusunan putusan Mahkamah Agung dapat dipercepat

Tahun 2014, aplikasi Direktori Keputusan juga membuat kemungkinan pengadilan mentransfer laporan elektronik dengan jumlah dan bentuk yang lebih besar. Hal ini untuk membantu SEMA Nomor 1 Tahun 2014. SEMA Nomor 1 Tahun 2014 tersebut ditujukan agar membantu strategi sistem pembacaan berkas yang serentak dan dilaksanakan mulai Agustus 2013 dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 119/KMA/SK /VII/2013

Dampak dari pelaksanaan pembacaan kerangka dokumen bersamaan adalah penggandaan catatan paket B yang ditunjukkan oleh jumlah hakim anggota. Jika siklus penyalinan dilakukan dalam versi cetak, itu akan menjadi masalah besar. Pemanfaatan kertas untuk penilaian catatan kasus akan berlipat ganda. Selanjutnya, Mahkamah Agung mendorong penilaian catatan yang bergantung pada laporan elektronik. Mengingat SEMA Nomor 1 Tahun 2014, pengadilan mengharuskan memberikan dokumen berupa laporan dari Paket B untuk keharusan dokumen kasasi/survei selanjutnya dapat dikirimkan melalui aplikasi Direktori Putusan.

Pemanfaatan berkas perkara secara elektronik (*E-Court Files*) di Mahkamah Agung berdampak pada perubahan semua pihak yang berhubungan dengan penanganan perkara, mulai dari pengadilan tingkat pertama, pejabat di

Biro Umum, Direktorat Pranata dan Tatalaksana, Kepaniteraan Muda, Panitera Pengganti dan Hakim Agung. Mereka harus menyesuaikan dengan kerangka kerja berbasis teknologi informasi data, baik dari sisi ketersediaan aset, perangkat teknologi dan budaya kerja.

Protokol pemanfaatan arsip elektronik diatur dengan Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 821/PAN/OT.01.3/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014 yang merupakan aturan pelaksanaannya dari SEMA Nomor 1 Tahun 2014. Aturan khusus itu menentukan bahwa dokumen elektronik yang dikirim oleh Pengadilan melalui aplikasi komunikasi data direktori putusan harus diunduh dan dibedah oleh setiap otoritas Direktorat Pranata dan Tatalaksana kemudian ditransfer ke Media Penyimpanan Bersama (MPB). Laporan elektronik yang telah disimpan di MPB kemudian disampaikan ke Kepaniteraan Muda. Setelah berkas permohonan kasasi/PK ditetapkan oleh majelis hakim yang mengurusnya, Pejabat Kepaniteraan Muda Perkara mengirimkan berkas laporan elektronik ke email Hakim Agung dan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi. Para hakim anggota diandalkan untuk memberikan sudut pandang mereka berdasarkan rekaman elektronik Bundle B yang dikirim melalui email tersebut.

Atas dasar Bentuk dari ciri penggunaan teknologi informasi di pengadilan yang diupgrade *Dory Reiling*, dapat diartikan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam membantu perkara di Mahkamah Agung berdasarkan dua tipe, yaitu : satu, teknologi Informasi berjalan secara *independent (stand-alone, function information technologies)*. Kedua, teknologi informasi berdasarkan sistem jaringan (*network information technologies*).

Penggunaan teknologi informasi sangat diperlukan di berbagai kalangan terutama pekerja, khususnya pekerja di pengadilan. Sistem *E-Court* memudahkan pekerja untuk dapat bekerja walau tidak berada di ruangan yang sama. Di Pengadilan Negeri Medan sendiri, sudah menerapkan sistem *E-Court* untuk mempermudah sistem peradilan sistem ini sangat menguntungkan di tengah wabah virus Corona saat ini.

*E-Court* adalah sebuah alat dari pengadilan yang bertujuan untuk membantu pelayanan administrasi kepada warga masyarakat dalam bentuk pendaftaran perkara secara *online* (*e-filing*), taksiran panjar biaya secara elektronik (*e-SKUM*), pembayaran panjar biaya secara *online* (*e-payment*), pemanggilan pihak secara *online* (*e-summons*) dan persidangan secara *online* (*e-litigation*).

*E-Litigation* merupakan suatu sistem persidangan yang dimana proses persidangan dijalankan secara *online* atau daring, pada beberapa tahap proses tatap muka tetap harus dijalankan seperti pada saat mediasi. Persidangan ini sangat layak dipilih selain karena biaya yang murah, waktu yang diperlukan juga relative lebih singkat, oleh karena itu pada masa pandemi ini proses persidangan dengan *E-Litigation* sangat disarankan, dikarenakan kita yang tidak harus bertatap muka. Penggunaan *E-Litigasi* pada Pengadilan Negeri Medan sudah dilakukan sejak tahun 2019 lalu namun kembali diperhatikan pada tahun 2020 Indonesia mengalami bencana Covid -19 yang dimana pemerintah melarang adanya perkumpulan sosial dan mengadakan pembatasan social hal ini tentu sangat sejalan dengan tujuan *E-litigasi*, pada proses persidangan tahun 2020 ini pemerintah memang menganjurkan kita untuk melakukan pembatasan social



tetapi dalam proses peradilan penggunaan suatu proses persidangan menjadi kebebasan dari para pihak yang berperkara walaupun memang tetap menganjurkan adanya pembatasan social tetaapi kebebasan mutlak tetap berada pada para pihak. Sebenarnya adaa atau tidaknya Covid-19 menggunakan E-*Litigasi* merupakan pilihan yang sangat bijak dn tepat karena banyak memiliki keuntungan dan kemudahan. Didalam proses *E-Litigasi* terdapat 2 jenis Gugatan pertama; pebuatan melawan hukum atau (PMH) kedua ; *Wanprestasi*. Dalam hal ini pemilihan kasus *Wanprestasi*, dikarenakan pada masa sekarang banyak para pihak yang baik sengaja maupun tidak sengaja melakukan *Wanprestasi*, dikarenakan banyak faktor seperti Ekonomi yang melemah dan banyak hal lain yang mempengaruhi seseorang melakukan *Wanprestasi*.

*Wanprestasi* ialah suatu tindakan yang tidak memenuhi atau lalai dalam melakukan prestasi sebagaimana yang telah diatur dalam perikatan yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>7</sup> *Wanprestasi* atau tidak terpenuhinya prestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.<sup>8</sup>

Debitur dapat dikatakan melakukan wanprestasi, apabila ia tidak memenuhi apa yg telah diperjanjikan atau terlambat melakukannya tetapi tidak sesuai yang telah diperjanjika.<sup>9</sup> *Wanprestasi* terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus

---

<sup>7</sup>Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta: 2008) hlm.180

<sup>8</sup>Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007),hlm. 74

<sup>9</sup>Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,(Jakarta: PT. Arga Printing, 2007),hlm. 146

diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”<sup>10</sup>.

Kata lain dari *Wanprestasi* yaitu suatu tindakan mencederai janji yang dibuat oleh salah pihak yang berupa tidak melakukan isi perjanjian, ataupun melakukan tapi terlambat atau melakukan apa yang sebenarnya tidak boleh dilakukannya. Penulis memilih perkara *Wanprestasi* dengan No.Put98/pdt.G/2020/PN.MDN sebagai contoh kasus dan sebagai contoh dalam penerapan E-Court secara E-Litigasi dalam penelitian ini, dimana pada perkara No.Put98/pdt.G/2020/PN.MDN orang tua Penggugat melakukan *Wanprestasi* yang dalam hal ini tidak dapat membayar hutang atau terlambat membayar kembali hutang yang ada pada Tergugat dan yang kemudian Tergugat berniat mengambil jaminan yang diberikan oleh Orang Tua Penggugat. Atas dasar kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Orang Tua Penggugat telah dikatakan lalai, karena ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya kewajibannya untuk membayar kembali apa yang telah ia perjanjikan. Atas dasar keadaan sebagaimana Yang telah di jelaskan pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang “**Pelaksanaan E-Court Secara E-Litigasi Pada Perkara Wanprestasi Di Masa Covid-19 (Studi di Pengadilan Negeri Medan)**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan diatas pada bagian latar belakang penelitian, maka permasalahan yang muncul dalam Pelaksanaan *E-Court* Dalam Proses Persidangan *Wanprestasi* di Pengadilan Negeri Medan Pada Masa Covid 19 (Studi di Pengadilan Negeri Medan) dapat dirumuskan sebagai berikut :

---

<sup>10</sup>Ahmadi Miru, Sakka Pati, Hukum Perikatan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 12

1. Bagaimana Pelaksanaan *E-Litigasi* pada Kasus *Wanprestasi* Nomor: 98/pdt.G/2020/PN.MDN ?
2. Bagaimana Kendala Penggunaan *E-Litigasi* Pada Masa Covid 19 ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang penulis lakukan adalah:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan *E-Litigasi* pada Kasus *Wanprestasi* Nomor: 98/pdt.G/2020/PN.MDN
2. Untuk Mengetahui Kendala Penggunaan *E-Litigasi* Pada Masa Covid 19 Serta Solusi Yang Dapat Dilakukan.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Selain adanya tujuan dari penulisan skripsi ini, penulis juga mengambil manfaat dalam penulisan skripsi ini. Ada beberapa manfaat atau keuntungan dari penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut:

#### 1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ruang lingkup E-Litigasi dalam Kasus Wanprestasi di Pengadilan Negeri Medan.

#### 2. Secara Praktis

Bagi penulis, diharapkan dapat menambah pengetahuan yang lebih mendalam tentang Sistem Proses *E-Litigation* pada Perkara *Wanprestasi* di Pengadilan Negeri Medan. Diharapkan bagi pihak lain dapat menjadi sumber informasi dan bermanfaat bagi pihak khususnya para praktisi hukum.



## 1.5 Hipotesis

Hipotesis ialah sesuatu yang berupa perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.<sup>11</sup> Adapun isi hipotesis dari penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan *E-Litigasi* pada Kasus *Wanprestasi* Nomor: 98/pdt.G/2020/PN.MDN, dimana segala proses persidangan secara *E-Litigasi* yang terjadi padaa kasus dengan Nomor Perkara 98/pdt.G/2020/PN.MDN, memiliki persamaan yang saama dengan persidangan melalui Litigasi, yang membedakan hanya pada media yang digunakan yaitu daring (elektronik) berupa ponsel,Laptop, computer, atau tablet. Pada proses *E-litigasi* persidangan pertama dan mediasi masih dilakukan secara manual (tatap muka).
2. Dalam Mengetahui Kendala Penggunaan *E-Litigasi* Pada Masa Covid 19 Serta Solusi Yang Dapat Dilakukan. Kendalanya berupa, Jaringan yang tidak stabil, Kurangnya Tenaga Kerja IT untuk mengoprasikan persidangan tersebut, kurangnya pemenuhan para pihak serta kurangnya Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun instrument peradilan untuk mengajak masyarakat dalam meenggunakan persdiangan melalui *E-Litigasi*.

---

<sup>11</sup>Syamsul Arifin, 2012, Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum, Medan Area University Press. hlm.38

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1.1 Tinjauan Umum Tentang *E-Litigasi*

##### 1.1.1 Pengertian *E-Court*

*E-Court* adalah instrumen pengadilan yang bertujuan untuk membantu pelayanan administrasi masyarakat ke daerah pendaftaran perkara secara *online*, alat pengukur angsuran *online*, angsuran awal *online*, permintaan *online* dan pendahuluan *online*, pengiriman arsip pendahuluan (jawaban, salinan, salinan, dan akhir). taksiran panjar biaya secara *online*, pembayaran panjar biaya secara *online*, pemanggilan secara *online* dan persidangan secara *online*, mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan). Aplikasi *E-Court* diharapkan mampu untuk lebih mengembangkan administrasi dalam kapasitasnya menoleransi pendaftaran perkara secara *online* dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat mendaftarkan perkara.<sup>12</sup>

Kemudian, setelah berlakunya Perma Nomor 3 Tahun 2018 tersebut, ternyata dalam prakteknya belum semua pengadilan membuka layanan *E-Court* tersebut. Saat ini eksekusinya di Pengadilan Negeri Klas I masih bertahap, karena banyak kendala dalam pemasangan sistem administrasi di masing-masing Pengadilan Negeri, serta kapasitas SDM untuk mengoperasikan aplikasi masih kurang. Disamping itu, perlunya memperluas lagi kegiatan sosialisasi dalam penggunaan aplikasi *E-Court* baik di kalangan Pengadilan Negeri maupun masyarakat pengguna aplikasi tersebut, sehingga hal ini dapat berdampak baik

---

<sup>12</sup>Mahkamah Agung RI, "Buku Panduan E-Court 2019, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id.>, diakses pada 9 Juni 2021.

dalam penggunaan aplikasi tersebut terutama pada proses administrasi pendaftaran perkara di Pengadilan Negeri. Peraturan Mahkamah Agung tersebut juga baru diterbitkan pada tahun 2018, untuk itu perlu dilakukan penelitian mengenai pelaksanaan aplikasi *E-Court* tersebut di Pengadilan-Pengadilan Negeri, untuk mendapatkan gambaran mengenai penggunaan aplikasi *E-Court* tersebut dalam pelayanan administrasi pendaftaran perkara di Pengadilan. Dalam penelitian ini, penggunaan aplikasi *E-Court* yang akan diteliti adalah penggunaan aplikasi *E-Court* dalam perkara gugatan di Pengadilan Negeri di Indonesia, karena dianggap lebih siap dalam melaksanakan aplikasi layanan tersebut. Sejak munculnya Peraturan Mahkamah Agung 12 Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (PERMA Nomor 1 Tahun 2019) yang dikeluarkan pada tanggal 19 Agustus 2019 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA Nomor 3 Tahun 2018).<sup>13</sup> Pedoman yang diberikan mengenai administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik merupakan hasil eksplorasi dari Mahkamah Agung atas permintaan jaman yang mengharuskan penyelenggaraan perkara dan pendahuluan di pengadilan agar lebih praktis dan sederhana serta upaya membantu kemudahan berusaha (*ease of doing business*) di Indonesia.

*E-Court* sendiri di Indonesia adalah yang pertama dijalankan melalui kerangka hukum berbasis elektronik yang dilakukan di Indonesia dan setelahnya MA membentuk 17 Pengadilan Negeri 22 sebagai pilot project tergantung pada

---

<sup>13</sup>Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894, Pasal 38.



Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Nomor 305/SEK/SK/VII/2018 tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik Adapun 17 (tujuh belas) Pengadilan Negeri tersebut adalah: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Karawang, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Sidoarjo, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Negeri Surakarta, Pengadilan Negeri Palembang, dan Pengadilan Negeri Metro.<sup>14</sup>

Aplikasi *E-Court* hanya bersifat substansial di Pengadilan Negeri, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Perma Nomor 3 Tahun 2018, namun demikian mungkin belum semua pengadilan membuka administrasi Aplikasi *E-Court*. Layanan aplikasi hanya dapat dimanfaatkan oleh Advokat atau masyarakat yang terdaftar, namun saat ini penggunaannya hanyalah advokat saja, sedangkan untuk masyarakat dan badan hukum lainnya juga akan diatur lebih lanjut dengan pengaturan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Nomor 3 Tahun 2018. Menurut Perma Nomor 3 tahun 2018, Panitera Pengadilan merupakan pejabat yang memiliki kewenangan untuk mencatat dan mendaftarkan kasus secara elektronik (Pasal 18), dan Ketua Pengadilan adalah individu yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan interaksi dan administrasi organisasi kasus secara elektronik

---

<sup>14</sup> Buku Panduan E-Court Panduan Pendaftaran Online untuk Pengguna Terdaftar, *Op. Cit.*, hlm. 8

(Pasal 23). Kemudian system informasi perkara dalam system peradilan mempunyai kekuatan legitimasi yang sama dengan buku register sebagaimana disinggung dalam undang-undang (Pasal 19). Dengan aplikasi *E-Court*, klien terpilih dapat mendaftarkan kasus di web, kemudian mendapatkan *e-SKUM* di web, melakukan pembayaran dan mengkonfirmasi pendaftaran di web dan mendapat notifikasi secara *online*. Hal ini jelas dapat mempermudah pendaftar untuk melengkapi pendaftaran perkara di Pengadilan Negeri sehingga dapat menghemat biaya, waktu dan tenaga.

Mengingat belum banyak perubahan nyata dalam pelaksanaan *E-Court* sebagaimana sejak diterbitkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 maka penting untuk mempercepat peningkatan pemanfaatan administrasi *E-Court* untuk mewujudkan suatu kemudahan, interaksi hukum yang cepat dan biaya minimal melalui pelaksanaan administrasi perkara di pengadilan.<sup>15</sup> Secara elektronik, MA juga telah memberikan SEMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata Melalui *E-Court* pada tanggal 10 Juni 2019 yang mewajibkan semua Pengadilan Negeri kelas khusus 1A, kelas 1A dan semua Pengadilan Negeri di Pengadilan Tinggi Banten wilayah, Pengadilan Tinggi Jakarta, Pengadilan Tinggi Bandung, Pengadilan Tinggi Semarang, Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Tinggi Surabaya diperlukan untuk memanfaatkan *E-Court*. Hingga Oktober 2019, jika dilihat dari situs *E-Court*, maka layanan administrasi penggunaan *E-Court* yang aktif adalah 382 dari 382 dan layanan *E-Court* yang tidak aktif adalah 0, Pengadilan Negeri Surabaya adalah pengadilan wilayah paling banyak yang mengakui pendaftaran gugatan

---

<sup>15</sup> Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata Melalui *E-Court*, Bagian latar belakang

melalui E-Court dengan lebih dari 773 kasus diikuti oleh Pengadilan Negeri Tangerang dengan lebih dari 673 kasus dan Pengadilan Negeri Palembang dengan lebih dari 262 kasus.<sup>16</sup> Pada tanggal 19 Agustus 2019, dikelurkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik diberikan berdasarkan Pasal 38 yang menyatakan bahwa Perma Nomor 1 Tahun 2019 menyangkal dan menyatakan bahwa Perma Nomor 3 Tahun 2018 tidak berlaku saat ini. Meskipun demikian, dalam Pasal 37 dinyatakan bahwa dalam Peraturan Pelaksana Perma Nomor 3 Tahun 2018 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertolak belakang dengan pengaturan Perma Nomor 1 Tahun 2019. Hal ini sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Pada Pengadilan Secara Elektronik pada Bagian Ketiga yang mengatur bahwa pada Pada momen keputusan ini berlaku, segala peraturan sehubungan dengan pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2018 dinyatakan tetap sah selama tidak bertolak belakang dengan keputusan tersebut. Selain itu, pada bagian selanjutnya, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pengguna Terdaftar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Waktu yang dihabiskan saat membayarkan biaya panjar perkara secara online tidak ada perbedaan yang berlebihan antara PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dalam pendaftaran perkara, para pihak yang terdaftar akan segera mendapatkan SKUM (Surat Kuasa Membayar) yang ditentukan (*proses generate*) secara elektronik Dalam proses *generate*, hal itu

---

<sup>16</sup>*E court*, < [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id) >, diakses pada 9 juni 2021



akan dihitung bergantung pada hal-hal biaya apa saja yang benar-benar diatur dan dirancang oleh Pengadilan, dan rentang biaya yang ditentukan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan biaya panjar telah ditentukan sedemikian rupa dan menghasilkan SKUM elektronik atau *e-SKUM*.

Terdapat beberapa sub aplikasi dalam E-Court, meliputi:

**a. *e-Filing* (Pendaftaran Perkara *Online* di Pengadilan)**

**Tabel 1**

**Peraturan Pendaftaran perkara secara elektronik (*E-Filing*)**

PERMA 3/ 2018	PERMA 1/ 2019
<p>Pasal 1 Angka 5: Administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/ permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/agama/ tata usaha militer/ tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.</p>	<p>Pasal 1 Angka 6: Administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/ permohonan/vkeberatan/ bantahan/ perlawanan/ intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/ pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/ perdata agama/ tata usaha militer/ tata usaha Negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.</p>

Para pengguna aplikasi *E-Court* ialah paraa pihak yang sudah melakukan pendaftaran perkara secara *online* di pengadilan. Pengertian yang berada dalam PERMA No. 1 Tahun 2019 pada pengguna aplikasi *E-Court* meliputi satu, sebagai pengguna terdaftar dan yang kedua disinggung sebagai pengguna lain. Pengguna terdaftar adalah advokat yang akunnya telah terdaftar dalam aplikasi, dan wajib Pengguna sudah memiliki akun dari aplikasi *E-Court* dan telah melalui system validasi advokat pada pengadilan tinggi dimana advokat tersebut

disumpah. Pengguna Lain yang dimaksud adalah pengguna lainnya selain penasihat hukum atau advokat, jaksa pengacara negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI/POLRI, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum (*in house lawyer*), serta kuasa insidentil yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Pengguna terdaftar bisa menggunakan satu akun untuk mendaftarkan berbagai jenis kasus, sementara pengguna lain selain advokat hanya diberikan satu akun yang hanya dapat digunakan untuk satu kasus. Selain itu pengguna lain yang bukan advokat dapat bantuan dari petugas teknis layanan *E-Court* yang berada di pengadilan untuk membuat akun kasus yang akan didaftarkan.<sup>17</sup>

**b. Pengguna layanan administrasi perkara secara elektronik**

**Tabel 2**

**Peraturan Pengguna layanan administrasi perkara secara elektronik**

	PERMA 3/ 2018	PERMA 1/ 2019
	Pasal 4: Layanan administrasi perkara secara elektronik dapat digunakan oleh advokat maupun perorangan yang terdaftar	Pasal 5: Layanan administrasi perkara secara elektronik dapat digunakan oleh Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain.

<sup>17</sup>Muhammad Noor Halim Perdana Kusuma, *Loc.cit.* hal. 94-95

<p>Pengguna Terdaftar</p>	<p>Pasal 1 Angka 4 Setiap orang yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung</p>	<p>Pasal 1 Angka 4 Pengguna terdaftar adalah advokat yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung.</p>
<p>Pengguna Lain Tidak diatur</p>	<p>Tidak diatur</p>	<p>Pasal 1 Angka 4: Pengguna Lain adalah subyek hukum selain advokat yang memenuhi syarat untuk menggunakan sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung meliputi antara lain Jaksa Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/ TNI/ POLRI, Kejaksaan RI, Direksi/ Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum (<i>in house lawyer</i>), kuasa hukum insidental yang ditentukan undang-undang.</p>

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 menambahkan ruang lingkup si pengguna layanan administrasi perkara secara *online* yang selain advokat sebagai pengguna layanan saat ini juga meliputi Jaksa Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/ TNI/POLRI, Kejaksaan RI, Direksi/ Pengurus atau karyawan yang telah ditunjuk oleh badan hukum (*in house lawyer*), serta kuasa hukum insidental yang telah ditentukan oleh undang-undang.



c. *e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)*

**Tabel 3**

**Peraturan Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online**

PERMA 3/ 2018	PERMA 1/ 2019
Pasal 8: Pembayaran panjar biaya perkara ditujukan ke rekening Pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.	Pasal 10: 1. Pembayaran panjar biaya perkara ditujukan ke rekening Pengadilan pada bank secara elektronik 2. Penambahan dan pengembalian panjar biaya perkara dilakukan secara elektronik.
	Pasal 11: Penetapan, pengelolaan dan pertanggung jawaban biaya perkara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 9 : Dalam hal pendaftaran perkara dilakukan secara elektronik maka Pengguna Terdaftar membayar panjar biaya perkara sesuai dengan taksiran secara elektronik	Pasal 12: Dalam hal pendaftaran perkara dilakukan secara elektronik, maka Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain membayar panjar biaya perkara sesuai dengan taksiran secara elektronik.

Apabila pengguna sudah melewati tahap pengimputan pendaftaran secara *online* maka pengguna kemudian akan mendapatkan taksiran panjar biaya elektronik Surat Kuasa Umum Untuk Membayar (e-SKUM) beserta nomor pembayaran *Virtual Account (VA)*. Pembayaran ini dapat dilakukan dengan menggunakan ATM, SMS banking atau e-banking pada akun VA yang telah ditetapkan setelah mendapatkan e-SKUM. Setelah pengguna melaksanakan pembayaran sesuai taksiran panjar biaya e-SKUM, kemudian pengadilan akan memberikan nomor perkara saat jam dan hari kerja, selanjutnya pada aplikasi *E-Court* akan diberitahukan notifikasi bahwa perkara telah terdaftar dipengadilan. Jika terjadi kekurangan dalam pembayaran biaya perkara maka kekurangan tersebut akan diberitahukan lewat VA, dan apabila jika diakhir persidangan terdapat

kelebihan biaya dari panjar biaya perkara maka pengguna akan mendapatkan notifikasinya secara elektronik setelah journal keuangan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) ditutup.<sup>18</sup>

**Tabel 4**

**d. Peraturan Dokumen persidangan**

PERMA 3/ 2018	PERMA 1/ 2019
	Pasal 1 Angka 10: Dokumen elektronik adalah dokumen terkait persidangan yang diterima, dan dikelola di Sistem Informasi Pengadilan

Peraturan mengenai dokumen elektronik ini merupakan peraturan yang baru dan diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Para pihak dalam proses persidangan elektronik nantinya tetap harus menyediakan dokumen elektronik, sebagai contoh dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 mengatur pihak Tergugat dalam menyediakan Jawaban yang harus menyertakan dengan bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik.<sup>19</sup>

**e. e-Summons (Pemanggilan pihak secara online)**

**Tabel 5**

**Peraturan Pemanggilan pihak secara online**

	PERMA 3/ 2018	PERMA 1/ 2019
Domisili Elektronik	Pasal 1 Angka 3: Domisili para pihak berupa alamat surat elektronik dan/atau nomor telepon yang telah terverifikasi	Pasal 1 Angka 3: Domisili para pihak berupa alamat surat elektronik yang telah terverifikasi.

<sup>18</sup>Muhammad Noor Halim Perdana Kusuma, *Loc.cit.* hal. 94-95

<sup>19</sup>Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, *Op. Cit.* Pasal 22.

	Pasal 6 Ayat (2): Domisili Pengguna Terdaftar adalah Domisili Elektronik.	Pasal 6: Domisili elektronik merupakan domisili yang dipilih pengguna terdaftar dan pengguna lain dalam menggunakan layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.
Panggilan secara elektronik	Pasal 11: Selain sebagaimana diatur dalam hukum acara, panggilan menghadiri persidangan terhadap para pihak berperkara dapat disampaikan secara elektronik	
	Pasal 12 Ayat (1): Panggilan disampaikan secara elektronik dilakukan kepada: a) Penggugat/ pemohon yang melakukan pendaftaran secara elektronik serta yang memberikan persetujuan secara tertulis b) Tergugat/ termohon atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya secara tertulis untuk dipanggil secara elektronik; dan c) Kuasa hukum wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari prinsipal untuk bercara secara elektronik.	Pasal 15 Ayat (1): Panggilan/pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada: a) Penggugat yang melakukan pendaftaran secara elektronik; dan b) Tergugat atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya untuk dipanggil secara elektronik.
	Pasal 13: 1) Atas dasar perintah hakim, jurusita/ jurusita pengganti mengirimkan surat panggilan persidangan kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan. 2) Panggilan persidangan yang dikirim secara elektronik ditujukan kepada domisili elektronik para pihak	



<p>Panggilan yang Sah dan Patut</p>	<p>Pasal 15: Panggilan yang disampaikan secara elektronik merupakan panggilan yang sah dan patut, sepanjang panggilan tersebut terkirim ke Domisili Elektronik dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang.</p>	<p>Pasal 18: Panggilan/pemberitahuan secara elektroni merupakan panggilan/pemberitahuan yang sah dan patut, sepanjang panggilan/pemberitahuan tersebut terkirim ke domisili elektronik dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang.</p>
-------------------------------------	--	--

Informasi terkait dengan pemanggilan sidang dan putusan diberitahukan pada para pihak dengan aplikasi *E-court* dan juga alamat email yang baru saja didaftarkan. Tetapi pemanggilan ini tidak dapat selalu dilaksanakan, contohnya jika tergugat belum atau tidak mendaftarkan alamat emailnya sebagai domisili elektronik atau pada panggilan pihak ketiga yang akan disampaikan kewajibannya untuk menjadi pihak dalam perkara persidangan yang sedang berlangsung.

Pada Keadaan seperti ini maka pemanggilan manual yang harus dilakukan hingga pihak tersebut datang dan mendaftarkan alamat emailnya sebagai domisili elektronik.

**f. *e-Litigation* (Persidangan secara online)**

Penyidikan secara *online* ini dapat dilaksanakan jika semua persyaratan administrasi perkara telah terpenuhi, persidangan dapat dilanjutkan secara *online*, mulai dari pengajuan gugatan sampai dengan putusan yang dimaksud dibacakan. Telah ditentukan bahwa sistem *E-Litigasi* pada persidangan dapat dilakukan tanpa tatap muka secara umumnya antara hakim, para pihak, panitera pengganti, bahkan pemeriksa saksi dan ahli pun jika telah disepakati dapat melaksanakan pemeriksaan secara virtual melalui media audiovisual.

### 1.1.2 Pengertian *E-Litigasi*

PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perkara Elektronik di Pengadilan. Substansi dari PERMA tersebut adalah luasnya aplikasi E-Court yang pada umumnya, meliputi: (1) Pendaftaran Perkara *Online (e-Filing)*, (2) Pembayaran Uang Muka *Online (e-Payment)*, (3) Panggilan Elektronik (*e-Summons*), dan (4) Persidangan Elektronik (*E-Litigasi*).<sup>20</sup> Perlu diperhatikan bahwa menu aplikasi E-Litigasi muncul pada PERMA terbaru, sedangkan pada PERMA sebelumnya, pada tahun 2018 hanya terdapat 3 menu aplikasi mengingat PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang organisasi kasus dan pendahuluan pengadilan secara elektronik. Adapun pengertian dari *E-Litigasi* sendiri sudah tertera di PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dalam pasal (1) Ayat (7) di bab ketentuan umum yaitu: Persidangan elektronik ialah serangkaian proses untuk menganalisis dan menyelesaikan kasus oleh pengadilan yang dilakukan dengan bantuan teknologi informasi data dan komunikasi.<sup>21</sup> Selain itu, dalam pasal (4) juga diperjelas bahwa persidangan elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk interaksi melalui pengajuan cara penyampaian gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan atau intervensi, beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan/penetapan.<sup>22</sup> Persidangan secara elektronik (*E-Litigasi*) dapat dilaksanakan setelah pengguna mendapat panggilan secara elektronik (*e-Summons*). Pada Proses persidangan ini pihak yang dirugikan ialah penggugat/pemohon dan tergugat/termohon telah

---

<sup>20</sup>PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, pasal 2.

<sup>21</sup>PERMA No. 1 Tahun 2019, Pasal 1 Ayat 7, hlm.5

<sup>22</sup>PERMA No. 1 Tahun 2019, pasal 4

menyetujui untuk melakukan persidangan elektronik dengan mengisi persetujuan prinsipal, sehingga pertemuan dapat dilakukan seperti e-Summon yang telah dikirimkan. Tata cara pendahuluan dengan proses E-Litigasi dimulai dengan acara jawaban, replik, duplik dan kesimpulan. Jadwal awal telah dikordinasikan dengan dengan tundaan sidang di sistem informasi penelusuran perkara (SIPP). Dokumen yang telah dikirim setelah terdapat tundaan persidang dan ditutup sesuai jadwal persidang. Sedangkan untuk komponen kontrol (pengambilan, pengecekan, pengiriman) dari semua arsip yang diupload oleh para pihak, dilakukan oleh hakim/hakim menyiratkan bahwa ketika dua pihak mengirim dokumen dan selama dokumen belum dikonfirmasi mejelis hakim, kedua belah pihak tidak dapat melihat atau *download* arsip yang dikirim oleh pihak lain. Dokumen yang dikirim sesudah adanya agenda penundaan sidang dan ditutup sesuai jadwal sidang.

### 1.1.3 Kebijakan Peraturan *E-Litigasi*

*E-Litigasi* dilakukan pada proses persidangan dengan mengajukan penyampaian gugatan permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan, intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan putusan atau penetapan hakim. proses sidang dapat dilakukan tanpa tatap muka secara langsung antara hakim, para pihak, panitera pengganti, bahkan pemeriksaan ahli dan saksi apabila hal tersebut telah disepakati maka bisaa dilaksanakan pemeriksaan secara virtual melalui media audiovisual.<sup>23</sup>

Tahap persidangan elektronik (E-Litigasi) dimulai dengan pemanggilan, persidangan upaya damai, persidangan tahap jawab menjawab, intervensi

---

<sup>23</sup>Muhammad Noor Halim Perdana Kusuma, (2020), Panduan Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dan Persidangan Elektronik (*E-Litigasi*), KENCANA, Jakarta, hlm. 94

pihak ketiga (jika ada), persidangan dalam tahap pembuktian, persidangan dalam tahapan kesimpulan dan pembacaan putusan serta upaya hukum.

Berikut tahapan pada persidangan yang dilakukan secara Elektronik :

a) Pemanggilan Sebelum persidangan elektronik dimulai.

Pengadilan akan membuat panggilan kepada pihak penggugat secara elektronik. Panggilan dikirim melalui *E-Court* ke domisili elektronik pihak penggugat. Domisili elektronik dicirikan sebagai tempat tinggal para pihak yang memuat alamat-alamat yang telah terdaftar dan diperiksa. Apabila pihak yang dipanggil berada di luar lingkup pengadilan yang mengadili perkara tersebut, maka pada saat itu ketua pengadilan yang memeriksa perkara tersebut akan meminta bantuan kepada pengadilan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada tergugat melalui aplikasi SIPP yang terhubung dengan *E-Court*.

Fase-fase pemanggilan elektronik pada aplikasi *E-Litigasi* telah mempermudah sistem pemanggilan. Para pihak akan mendapatkan panggilan melalui aplikasi *e-summon* yang dapat dilihat para pihak itu sendiri. Langkah ini dianggap dapat memudahkan pengadilan untuk tidak memanggil para pihak dengan metode manual yang mungkin mengabiskan banyak waktu di tengah banyaknya kewajiban juru sita, pemanggilan ini telah disambungkan ke 910 pengadilan di Indonesia yang akan menjadi gambaran positif bagi Mahkamah Agung.

b) Persidangan Upaya Damai Persidangan upaya damai dilakukan pada sidang pertama ketika kedua pihak hadir secara pribadi ke persidangan.

Majelis Hakim akan mengupayakan perdamaian pada sidang pertama. Jika majelis hakim tidak dapat mendamaikan para pihak di persidangan pertama tersebut, maka langkah selanjutnya ialah mediasi. Para pihak yang telah melakukan



sidang pertama akan diberikan penjelasan mengenai persidangan secara *online*. Pelaksanaan sidang melalui elektronik dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak. Persidangan upaya damai tampaknya tidak dilaksanakan secara teleconference sebagai salah satu ciri dari persidangan elektronik. Persidangan upaya damai ini masih dilakukan dengan memanggil para pihak untuk bertemu langsung ke pengadilan. Mediasi secara elektronik harus dilakukan oleh pengadilan untuk mengoptimalkan persidangan elektronik pada tahap sidang di pengadilan. Tidak demikian halnya dalam persidangan perkara pidana. Dalam hal apabila seorang saksi tidak hadir dalam persidangan di pengadilan, maka keterangan saksi tidak mempunyai nilai pembuktian. Disinilah terdapat kendala hukum pertama dalam persidangan pertama secara teleconference.

c) Persidangan pada Tahap Menjawab Pendahuluan dalam tahap jawab menjawab adalah hak para pihak untuk menjaga hak-hak istimewa mereka.

Jadwal sidang pada tahap jawab menjawab sesuai dengan SIPP yang dikirim. Jadwal di SIPP ini terhubung dengan *E-Court*. Dalam *E-Litigasi* para pihak yang berperkara wajib menyerahkan replik dan duplik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dokumen yang bersikan replik dan duplik diserahkan dalam bentuk PDF atau rtd/doc. Jika para pihak tidak menggunakan tahapan jawab menjawab ini tanpa alasan yang sah seperti yang ditunjukkan oleh hukum, maka pihak yang bersengketa tidak dapat menjalankan haknya. Verifikasi dokumen yang dikirim kepada tergugat oleh majelis hakim harus dimungkinkan melalui E-Court Arsip akan dikirim dari pihak yang berperkara setelah diverifikasi atau dibenarkan.

d) Intervensi dari Pihak Ketiga Jika dalam persidangan elektronik. Persidangan mengikuti pengaturan hukum acara yang telah ada dan berlaku. Pihak

ketiga yang tidak mau mengambil bagian dalam persidangan secara elektronik, permintaan untuk intervensi tidak akan diakui. Untuk situasi ini, ketua majelis akan mengeluarkan penetapan atau menolak pihak ketiga untuk ikut terlibat dalam persidangan yang akan berjalan. Penetapan ketua majelis dalam menolak pihak ketiga untuk terlibat tidak dapat mengajukan upaya banding.

e) Pembuktian Persidangan secara elektronik dalam Tahap Pembuktian Pemeriksaan pembuktian sebagaimana ditunjukkan oleh hukum acara.

Bukti surat harus ditransfer dengan materai melalui *E-Court*. Keaslian surat-surat ini akan diperiksa di pengadilan melalui SIPP (Perma Nomor 1 Tahun 2019) Bukti surat-surat yang disampaikan oleh penggugat dan tergugat beserta tanggapan yang sesuai akan diajukan melalui petugas PTSP di wilayah *E-Court*. Sejak saat itu, pertemuan akan diberitahu melalui Sistem Informasi Pengadilan area rumah elektronik.

## 1.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

### 2.2.1 Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan pengertian dari perjanjian, perjanjian diartikan sebagai: “suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih” Menurut Subekti “perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih, yang berdasarkan pihak mana satu yang berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu” (Subekti, 1987:1). Sedangkan pada Pasal 1320 ayat (1) menentukan suatu perjanjian atau kontrak tidak sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau sepakat dari para pihak yang membuat. Peraturan tersebut bermaksud bahwa

kebebasan sesuatu pihak untuk membuat isi dari perjanjian akan terbatas oleh kesetujuan dari pihak lainnya atau arti lainnya asas kebebasan berkontrak akan terbatas oleh persetujuan para pihak.

Berikut pengertian perjanjian menurut beberapa para ahli, yaitu:

R Wirjono Prodjodikoro berpendapat sebagai berikut “suatu perjanjian dapat diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara pihak dimana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.

A,Qirom Samsudin Meliala berpendapat bahwa perjanjian ialah “suatu keadaan dimana seorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana seorang lain itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.

Unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian sebagai berikut : Pertama, Kaidah Hukum, Kaidah hukum dalam perjanjian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Peraturan dari perjanjian Tertulis adalah standar hukum saat ini yang berada pada peraturan Perundang-undang, traktat dan yurisprudens. Kedua, Subyek Hukum pengertian lainnya dari subyek hukum ini adalah *rechtsperson*, *Rechtsperson* adalah subjek pendukung hak dan kewajiban. Subyek sah dalam undang-undang perjanjian adalah pemberi pinjaman (debitur) dan peminjam (kreditur). Kreditur adalah orang yang berutang, Ketiga, Kesepakatan adalah perubahan atau penegasan kehendak antara para pihak, kesepakatan merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian yang termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata.Keempat,Akibat Hukum Setiap perjanjian yang dilakuka oleh para pihak akan menghasilkan hasil yang Mutlak atau dapat digugat jika

prestasinya tidak terpenuhi. Hasil yang sah adalah pengembangan hak dan komitmen dalam pemahaman.<sup>24</sup>

### 2.2.2 Syarat-Syarat Sah Perjanjian

Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan bahwa ada 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, sebagai berikut: Pertama, adanya kesepakatan bagi orang-orang yang mengikatkan dirinya; Kedua, kecakapan para pihak untuk melaksanakan perjanjian; Ketiga, adalah sesuatu hal tertentu; dan Keempat, suatu sebab (causa) yang sah. Peraturan di atas menyangkut baik objek dan subjek perjanjian. Syarat pertama dan kedua berhubungan dengan subyek perjanjian atau syarat subyektif. Syarat ketiga dan keempat berhubungan dengan objek perjanjian atau syarat obyektif. Perbedaan kedua jenis persyaratan tersebut dapat dihubungkan dengan masalah batalnya perjanjian demi hukumnya (*nieteg atau null and ab initio*) dan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar = voidable*) suatu perjanjian. Jika dalam suatu perjanjian tidak terpenuhinya syarat objektif maka Perjanjian tersebut dapat batal demi hukum atau perjanjian yang sejak awal sudah batal, maka hukum akan beranggapan perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila persyaratan subjektif tidak dipenuhi maka Perjanjian Tersebut dapat dibatalkan atau selama perjanjian tersebut tidak atau belum dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang tersebut masih terus berjalan.

A. Kesepakatan yang termuat dalam perjanjian pada dasarnya adalah suatu persetujuan atau perubahan kehendak antara para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Seseorang dapat dinyatakan memberikan persetujuan

---

<sup>24</sup> Gumanti, R. (2012). Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdara). Jurnal Pelangi Ilmu, 5(01).



atau kesepakatannya (*Toestemming*) jika dia menyetujui apa yang sebenarnya telah disepakati.

- B. Kecakapan dalam Membuat suatu Perjanjian (Perikatan) menjadi Syarat sahnya suatu perjanjian yang kedua, menurut Pasal 1320 KUHPerdata adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*om eene verbinteniss aan te gaan*). Pasal 1329 KUH perdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap. Kemudian pada Pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang yang dinyatakan tidak cakap dalam membuat suatu perjanjian, antara lain: Pertama, orang yang dinyatakan belum dewasa; Kedua, orang-orang yang berada di bawah pengampuan; dan Ketiga, mereka perempuan di bawah pernikahan, (setelah diundangkannya Undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 31 ayat 2 yang menyatakan perempuan di bawah perkawinan dinyatakan telah cakap hukum). Orang yang telah dewasa dapat dinyatakan tidak cakap melaksanakan perjanjian, jika yang orang tersebut berada di bawah pengampuan (*curatele* atau *conservatorship*). Orang yang dinyatakan di bawah pengampuan jika yang seseorang tersebut gila, dungu (*onnoozelheid*), mata gelap (*razernij*), lemah akal (*zwakheid van vermogens*) atau juga pemboros. Seseorang yang seperti itu tidak dapat menggunakan akal sehatnya dalam membuat suatu perjanjian dan oleh karenanya dapat merugikan dirinya sendiri. Mereka yang telah ditentukan pailit juga tidak cakap dalam melaksanakan suatu perjanjian tertentu. Mereka yang telah ditentukan pailit ketika ia memutuskan melakukan perjanjian tentang hartanya, dia mungkin hanya diperbolehkan membuat perjanjian yang menyatakan tentang budel pailit, dan itupun harus dengan informasi pada kuratornya.

- C. Sesuatu yang tertentu dalam syarat sahnya perjanjian dari yang ketiga adalah adanya sesuatu tertentu (*een bepaald onderwerp*). Pasal 1333 KUHPerdara menetapkan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai dasar suatu barang (*zaak*) yang pada intinya dapat diketahui jenisnya . Perjanjian harus memiliki obyek tertentu. Suatu perjanjian haruslah menyangkut sesuatu objek (*cententivity of terms*), menyiratkan bahwa apa yang harus diperjanjikan, khususnya hak dan kewajiban para pihak. barang yang tersebut dalam setidak-tidaknya dapat ditentuka jenisny.
- D. Sebab Hukum yang Halal, Syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adalah adanya Sebab hukum yang halal. Kata kausa yang diurai dari kata *oorzaak* (Belanda) atau *causa* (Latin) tidak berhubungan dengan sesuatu yang menyebabkan seseorang melakukan suatu perjanjian, namun berfokus pada isi dan tujuan perjanjian yang sebenarnya. Contohnya dalam perjanjian jual beli, substansi dan alasanya adalah satu pihak bertujuan memiliki hak suatu barang, sedangkan pihak lainnya bertujuan memiliki uang.<sup>25</sup>

### A. Jenis-Jenis Perjanjian

Macam-macam Perjanjian dibedakan menjadi 2 macam, Tertulis dan Lisan. Perjanjian tertulis adalah Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yang berada dalam kontrak tertulis. Sedangkan perjanjian dalam lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk lisan (cukup kesepakatan antar pihak).

Ada tiga bentuk perjanjian Tertulis, yaitu :

---

<sup>25</sup> *Ibid*

1. Perjanjian dibawah Tangan yang ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian ini hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak memiliki kekuatan dalam mengikat pihak ketiga.
2. Perjanjian dengan Saksi Notaris untuk mensahkan tanda tangan para pihak. Kapasitas pembuatan saksi Notaris dalam suatu dokumen semata-mata untuk melegitimasi keabsahan tanda tangan para pihak. Bagaimanapun, kesaksian ini tidak mempengaruhi kekuatan isi perjanjian.
3. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat dihadapan dan dimuka pejabat yang berwenang untuk itu.<sup>26</sup>

### **2.2.3 Peraturan Hukum tentang Perjanjian Kredit dalam Pandemic Covid-19**

Wabah COVID-19 pertama kali terdeteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Tercatat 2.250.751 orang dinyatakan positif Covid-19 di seluruh dunia sampai dengan tanggal 18 April 2020. Dari jumlah tersebut, 154.261 orang meninggal dunia, dan 571.145 pasien dinyatakan sembuh. Sementara di Indonesia, tercatat 5.923 positif, 520 meninggal dunia dan 607 sembuh.

Pandemi ini telah menyebabkan gangguan ekonomi di seluruh dunia, penundaan atau penurunan acara olahraga dan budaya, dan kecemasan tentang kekurangan dalam stok pangan yang mendorong pembelian panik.

Pandemi Covid 19 yang telah mewabah, mengakibatkan dampak pada banyak negara di dunia yang telah melakukan *sosial/ physical distancing*

---

<sup>26</sup> Salim H.S, "Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak", Sinar Grafika (Matara, 2016) hlm 43

(pembatasan sosial/fisik), hingga *Lockdown* (karantina wilayah). Indonesia dan Amerika Serikat termasuk negara yang tidak memberlakukan *Lockdown* secara penuh. tetapi, bukan berarti hal tersebut tidak memberikan dampak pada bagian lembaga hukum. Meskipun tidak memberlakukan *Lockdown* secara penuh, Indonesia dan Amerika Serikat tetap memberlakukan *social distancing* atau pembatasan sosial yang mengakibatkan tidak mungkin suatu persidangan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya (dalam situasi normal) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian pada tanggal 11 Maret 2020.<sup>27</sup> Indonesia juga tidak luput dari wabah Covid-19 ini dan menunjukkan adanya masalah yang berdampak pada kondisi dan situasi. Tidak heran apabila bencana-bencana tersebut dapat persoalan bagi pemerintah Indonesia. Berdasarkan Keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2020 (COVID-19), pemerintah Indonesia menetapkan *Corona Virus Disease* 2020 (COVID-19) sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanggung jawab Pemerintah sebagai upaya mengatasi masalah moneter dalam keadaan Pandemi ini dilakukan dengan memberikan pedoman regulasi atas pengaturan keuangan negara yaitu penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK 03/2020 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 18 Mei 2020 telah diperjelas status hukumnya menjadi Undang-Undang Nomor

---

<sup>27</sup> Mashyudi H dan Sigid Suseno, "Sidang Virtual Idealisme, Peluang, Tantangan, dan Implementasinya"(Jakarta: Kompas,2020) hlm 2



2 Tahun 2020 Kedua peraturan tersebut telah mendapat landasan hukum bagi pemberlakuan restrukturisasi kredit atau pembiayaan debiur yang terkena dampak pandemi Covid-19 (Republik Indonesia 2020; Otoritas Jasa Keuangan 2020).<sup>28</sup> Pemerintah Juga Mengeluarkan POJK Nomor 48/POJK.03/2020, atas Perubahan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagaimana Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019. Dimana Pada Pasal 2 POJK Nomor 48/POJK.03/2020, dijelaskan tentang Solusi dari Debitur yang terkena Kredit Macet yang terdampak Dari akibat Covid 19. Ini juga menjadi Keharusan pihak Bank untuk memastikan apakah Debitur tersebut memang terdampak Covid-19 dan apakah Debitur tersebut layak Menerima Restrukturisasi Kredit yang ada, karena apabila pihak Bank tidak Jeli maka itu hanya akan menimbulkan masalah dan kerugian bagi Pihak Bank itu sendiri.<sup>29</sup>

Kebijakan lebih lanjut mengenai hal kontrak bisnis antara debitur dan kreditur yang terikat dengan utang-piutang, pemerintah Indonesia telah membentuk kebijakan di bidang perekonomian melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, pada Pasal 6 Ayat (I)

---

<sup>28</sup> Pratiwi, P. F. P. (2021). Penyuluhan Hukum Restrukturisasi Kredit Terhadap Kreditur Yang Terdampak Covid-19 di Desa Humbang Raya Kalimantan. *Prosiding Penelitian Pendidikan dan Pengabdian 2021*, 1(1), 747-752.

<sup>29</sup> Wawancara dengan Jefri Pramudi SH, tanggal 28 Mei 2021 di Kantor Advokat M.Yamin, Medan

menyebutkan bahwa penerima KUR terdampak pandemi Covid-19 dapat memperoleh ketentuan khusus KUR berupa:

- a. Pemberian penundaan angsuran pokok KUR selama paling lama 6 (enam) bulan sesuai penilaian penyalur KUR yakni mulai berlaku 1 April 2020 dan paling lama sampai dengan 31 Desember 2020; dan/atau
- b. Relaksasi ketentuan yaitu berupa pemberian restrukturisasi KUR berupa:
  1. Adanya Perpanjangan masa (jangka) waktu KUR,
  2. Adanya penambahan batas (limit) pada plafon KUR,
  3. Adanya Penundaan dalam pelunasan pembayaran kredit..<sup>30</sup>

## 2.3 Tinjauan Umum Tentang *Wanprestasi*

### 2.3.1 Pengertian Prestasi

Prestasi (*prestatie, performance*) ialah kewajiban yang harus dipenuhi si debitur, atau dengan kata lain prestasi ialah objek dari suatu perikatan atau perjanjian. Didalam perjanjian prestasi merupakan suatu kewajiban kontraktual (*contractual obligation*). Kewajiban kontraktual tersebut dapat berasal dari <sup>31</sup>:

1. Kewajiban yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
2. Kewajiban yang diperjanjikan para pihak dalam perjanjian atau kontrak;
3. Kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan dan kebiasaan.

Komitmen utama bisa muncul dari peraturan perundang-undangan, Contohnya Kontrak Kerja Sama yang bergantung pada perjanjian bagi hasil di wilayah minyak dan gas bumi, meskipun keharusan para pihak ditetapkan oleh

---

<sup>30</sup> Ubaidillah, M., & Aji, R. H. S. (2020). Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan Di Bank Syariah Pada Situasi Pandemi COVID-19 *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(1), 1-16.

<sup>31</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni, 1986, hlm.56

perjanjian yang dirujuk, tetapi juga kewajiban yang ditetapkan dalam UU no. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Sama Juga dengan perjanjian untuk meminjamkan rumah yang dilaksanakan secara lisan, di dalam perjanjian tersebut hanya mengatur tentang masa waktu sewa dan biaya sewa. Dalam situasi tersebut, peraturan mengenai prestasi atau kewajiban kontraktual lain selain yang disepakati para pihak, demi hukum pengaturan kewajiban dan hak yang timbul dari perjanjian menyewa tersebut sesuai pada Peraturan pada Buku III KUHPerdara. Yang berarti bahwa, sepanjang para pihak tidak mengatur pihak lainnya atau tidak mengatur secara lengkap hak dan kewajiban yang muncul pada perjanjian tersebut, maka demi hukum perjanjian tersebut akan taat pada Buku ke III KUHPerdara. Jenis Kewajiban Kontrak kedua diperoleh dari kesepakatan atau kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang bersangkutan. Secara keseluruhan, prestasi berarti kewajiban yang telah disetujui oleh para pihak pada suatu perjanjian. Sehubungan dengan ini, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara berisikan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Kemudian Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara menentukan bahwa : “Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atas berdasar alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”. Jenis kewajiban berkontrak ketiga adalah kewajiban yang ditentukan oleh kepatutan dan kebiasaan. Sehubungan hal ini, Pasal 1339 KUHPerdara menjelaskan bahwa perjanjian tidak hanya terbatas pada hal-hal yang dinyatakan secara eksplisit di dalamnya, tapi juga untuk semua hal yang menurut sifat perjanjian.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Adonara, F. F. Prestasi, Wanprestasi, dan Perbuatan Melawan Hukum. hlm 2

### 2.3.2 Pengertian Wanprestasi

*Wanprestasi* ialah sesuatu situasi menurut hukum perjanjian, saat seseorang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dan apabila terjadi *Wanprestasi*, pasti ada suatu pelanggaran terhadap kepentingan hukum, kepentingan tersebut diatur dan dilindungi oleh hukum.<sup>33</sup> M. Yahya Harahap berpendapat bahwa: “Wanprestasi ialah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya“. Menurut kamus Hukum, *Wanprestasi* berarti suatu kelalaian, kealpaan, cidera janji dan tidak menepati apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian. Maksud lain dari kata *Wanprestasi* ialah suatu situasi yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak bisa memenuhi prestasinya sesuai dengan apa yang telah mereka sepakati dalam suatu perjanjian dan bukan dengan keadaan memaksa. Marhainis berpendapat bahwa *Wanprestasi* adalah tidak melakukan atau lalai dalam melaksanakan prestasi sesuai dengan yang diatur didalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. *Wanprestasi* ialah tidak memenuhi atau lalai dalam memenuhi prestasinya sesuai dengan apa yang telah disetujui di dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Pada saat melaksanakan suatu perjanjian digunakan seluruh kemampuan yang ada dan berdasarkan atas itikad yang baik dan benar untuk menghindari setiap kemungkinan terburuk yang akan terjadi pada saat melakukan suatu prestasi, dengan tujuan penuh kepercayaan pada setiap hal yang diperjanjikan dapat terlaksana dengan baik.

---

<sup>33</sup>J. Satrio “ *Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurispridensi*” Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 8.



Kontrak yang berperkar dapat menimbulkan permasalahan hukum yg kemudian menimbulkan adanya upaya penyelesaian. Secara teoritis upaya penyelesaian sengketa dapat ditempuh ialah melalui jalur litigasi dengan prosedur formal dan dengan perantara pengadilan. Selama masa pandemi, sengketa yang terjadi adalah *Wanprestasi* oleh debitur dan kreditur yang berdampak pada pengusaha mikro, kecil, dan menengah yang telah melakukan pinjaman kredit di Bank jauh sebelum terjadinya bencana Covid. Berdasarkan itikad baik, dirasa kurang benar apabila kreditur tetap Dituntut melaksanakan kewajiban berkontraknya dalam situasi dan pada saat kondisi Covid ini telah didukung dengan pernyataan pemerintah bahwa Covid merupakan Bencana nasional non alam, Hal ini menjadi hak bagi para pihak untuk menuntut penyesuaian syarat-syarat kontrak dalam hal ini menyesuaikan isi kontrak dengan keadaan yang baru.

Dalam hal ini apabila terdapat perbedaan pendapat antar para pihak, upaya yang dapat dilakukan dengan Bermusyawarah agar dapat diselesaikan dengan waktu dan biaya yang murah juga dapat menciptakan kesepakatan yang saling menguntungkan.<sup>34</sup>

### 2.3.3 Bentuk-Bentuk *Wanprestasi*

Untuk menentukan apakah seseorang debitur bersalah dan melakukan *Wanprestasi*, dapat ditentukan dengan keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Dalam hal ini, ada tiga keadaan, yaitu :

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru; dan

---

<sup>34</sup> Frisyudha, A B., Budiarta, I N. P., & Styawati, N. K. A. (2021). Renegosiasi sebagai Upaya Penyelesaian *Wanprestasi* dalam Kontrak Bisnis Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), hlm 344-349.

c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat Perjanjian yang diharapkan untuk menyerahkan sesuatu. Dalam perjanjian ini merupakan kewajiban debitur untuk menyerahkan barang/benda yang ditetapkan dan memperlakukannya seperti ayah yang baik sampai pada penyerahan kembali. Hal ini termuat dalam Pasal 1236 KUH Perdata: "Orang yang berutang wajib membayar biaya ganti rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau tidak menanganinya dengan tepat untuk menyelamatkannya." Berartikan bahwa jika si debitur tidak menjaga dengan sepatutnya untuk menyelamatkannya, maka hal ini dinyatakan sebagai tindakan *Wanprestasi*. "Seorang Debitur dikatakan lalai, jika ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan".

*Overmacht* adalah suatu situasi atau keadaan yang tidak terduga-duga terjadinya, dan kemudian menyebabkan terhalangnya si debitur untuk melaksanakan kewajibannya sebelum ia dinyatakan lalai untuk apa dan pada situasi dimana ia tidak dapat dipersalahkan.

*Overmacht* di bagi dua yaitu:

1. *Overmacht* mutlak adalah apabila prestasi sama sekali tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun.
2. *Overmacht* yang tidak mutlak adalah pelaksanaan prestasi masih di mungkin, hanya memerlukan pengobanan dari debitur.

Kesengajaan atau kecerobohan, kedua hal ini dapat menyebabkan akibat yg berbeda, di mana karena kesengajaan, debitur harus membayar lebih banyak untuk kerugian yang dilakukannya daripada karena kecerobohan. Surat teguran yang menyatakan bahwa si debitur telah melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) dikenal sebagai Somasi.<sup>35</sup>

Somasi ialah pemberitahuan atau suatu pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisikan ketetapan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan kewajiban seluruhnya atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu.<sup>36</sup>

Pemenuhan Prestasi adalah tujuan dari perjanjian sedangkan perjanjian ialah suatu tujuan untuk melakukan sesuatu, untuk mencapai sesuatu atau tidak untuk melakukan sesuatu. Prestasi ini merupakan kebutuhan si debitur untuk melakukan sesuatu, untuk mencapai sesuatu. Berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu harus disertai dengan tanggung jawab penuh. Tanggung jawab tersebut dapat diartikan, bahwa debitur menjaminka harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan utangnya kepada kreditur yang bertujuan untuk menunjukkan tanggung jawab penuh atas pemenuhan kewajibannya atau dapat dikatakan sebagai jaminan untuk menguatkan tanggung jawab prestasinya. baik Perikatan yang muncul dari perjanjian ataupun perikatan yang muncul dari undang-undang, tidak dipenuhinya prestasi itu memiliki dua kemungkinan alasannya yaitu:

---

<sup>35</sup>A. Qirom Syamsuddin Meliala, Pokok-pokok Hukum Perjanjian, (Yogyakarta: Liberty,1985), hlm.26

<sup>36</sup>Sri Soedewi Masyohen Sofwan, Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm.15

1. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian.
2. Karena keadaan memaksa (*force majeure*) di luar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah.





### BAB III

#### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

##### 3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Januari 2021 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan *Outline*.

**Tabel 6**  
**Tabel kegiatan skripsi.**

No	Kegiatan	Bulan																				Keterangan
		November 2020				Januari 2021				Febuari 2021				Mei 2021				Agustus 2021				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Pengajuan Judul	■	■	■	■																	
2.	Seminar Proposal					■	■	■	■													
3.	Penelitian							■	■	■	■	■	■									
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi											■	■	■	■	■	■					
5.	Seminar Hasil															■	■					
6.	Sidang Meja Hijau																			■	■	

##### 3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan Jalan Pengadilan No. 8, Petisah Tengan, Kecamatan Medan Petisah, 20112, Sumatera Utara.

## 3.2 Metodologi Penelitian

### 3.2.1 Jenis Penelitian

Salah satu jenis penelitian ialah yuridis normatif, penelitian ini mengkaji tentang studi pada dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan, perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana dalam penelitiannya<sup>27</sup>

- a. Bahan Data Primer merupakan sebuah data yang didapatkan secara langsung dengan memberikan pertanyaan kepada narasumber yaitu Pelaksanaan *E-Court* Dalam Proses Persidangan *Wanprestasi* Di Pengadilan Negeri Medan Pada Masa Covid 19 (Studi Di Pengadilan Negeri Medan).
- b. Bahan Data Skunder adalah informasi yang meliputi dokumen resmi, buku ilmiah, informasi *online*, hasil penelitian tentang jenis laporan, KUHPperdata.
- c. Bahan Data Tersier merupakan suatu kumpulan dari data primer dan data sekunder yang juga dapat berupa kamus hukum, dan biografi.

### 3.2.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari studi Putusan Penelitian pada Pengadilan Negeri Medan Studi kasus adalah penelitian tentang “Pelaksanaan *E-Court* Dalam Proses Persidangan *Wanprestasi* Di Pengadilan Negeri Medan Pada Masa Covid 19 (Studi Di Pengadilan Negeri Medan)”, merupakan *Wanprestasi*, yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang

---

<sup>27</sup>M Iqbal Hasan, 2002, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta :penerbit Ghalia Indonesia, Hlm. 58

berdasarkan pada karakteristik dari ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.<sup>28</sup>

Sifat dari penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin dilakukan di Penelitian pada Pengadilan Negeri Medan mengambil beberapa data dan dengan menganalisis apa yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

### 3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpul data, yakni:

- a. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) ialah suatu penelitian yang dilaksanakan menurut sumber bacaan, seperti undang-undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang sedang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.
- b. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melaksanakan penelitian langsung kelapangan. Pada hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Pengadilan Negeri Medan dengan No. Putusan dengan cara Wawancara.

### 3.2.4 Analisa Data

Untuk menganalisis data dan mencapai kesimpulan menggunakan teknik penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan mendapatkan informasi dari buku-buku, sumber bacaan yang berkaitan dengan judul yang dibahas, majalah maupun media massa, undang-undang dan wawancara.

---

<sup>28</sup>Astri Wijayanti, 2011, Strategi Penulisan Hukum, Lubuk Agung, Bandung, Hlm. 163

Data yang didapatkan dari penelitian ini kemudian diteliti melalui analisis kualitatif, yaitu dengan cara memfokuskan pada kenyataan yang ada di lapangan sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Medan. Kemudian hasil penelitian tersebut dapat diketahui sumber permasalahan yuridis dalam “Pelaksanaan *E-Court* Dalam Proses Persidangan *Wanprestasi* Di Pengadilan Negeri Medan Pada Masa Covid19”. Untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini.





## BAB V PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai permasalahan dalam penelitian penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan *E-Litigasi* pada Kasus *Wanprestasi* Nomor: 98/pdt.G/2020/PN.MDN. Semua Proses Beracara baik *E-Litigasi* maupun Litigasi memiliki Proses yang sama hanya pada Proses *E-Litigasi* media yang digunakan adalah Daring atau Elektronik yang dimana dapat diakses melalui Laptop, Komputer atau Tablet, terkecuali pada Mediasi dan Sidang Pertama yang masih dilakukan Secara Tatap Muka. Pada Perkara Ini Benny Joseph Kaban selaku Penggugat dan PT. Bank Pan Indonesia selaku Tergugat tidak memiliki Hubungan Hukum Sehingga dapat dinyatakan Cacat Formil (*Niet Onvankelijke Verklaard*) oleh Hakim. Alasan Benny Joseph Kaban menggugat PT. Bank Pan Indonesia dikarenakan PT. Bank Pan Indonesia selaku Kreditur Memiliki Perjanjian Peminjaman uang sebesar Rp. 800.000.000,- dengan Dina Florida Tarigan dengan Ganda Kaban (selaku Orang Tua Penggugat). Yang kemudian pinjaman tersebut tersendat dan sudah melewati tanggal pelunasan. Sehingga PT. Bank Pan Indonesia mengeluarkan Surat Peringatan ketiga untuk melunasi sisa pinjaman sebelum 17 Januari 2020. Namun Pihak Debitur masih ingin membayar tetapi meminta kelebihan Waktu yang kemudian ditolak oleh pihak Kreditur. Kemudian pihak PT. Bank Pan Indonesia Berpendapat bahwa apa yang

dilakukan oleh Dina Florida dan Ganda Kaban telah melakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajiban mereka untuk membayar kembali uang pinjaman kepada pihak PT. Bank PAN Indonesia sesuai dengan tanggal yang telah diperjanjikan kedua belah pihak.

2. Kendala Penggunaan *E-Litigasi* Pada Masa Covid 19 dapat berupa , kurangnya Ketersediaan SDM IT, dimana dalam pengoprasian *E-Litigasi* kita harus memiliki tenaga IT didalamnya. Sistem yang kurang baik, pengguna *E-Litigasi* Sering mengalami kendala Jaringan serta aplikasi yang belum memadai untuk sekelas Pengadilan Negeri. Kurangnya Pemenuhan Hak-hak Para Pihak, hal ini dapat terjadi apabila pihak tergugat dan kuasa hukum nya tidak berada ditempat yang sama. Serta masih kurangnya penyuluhan terkait penggunaan *E-litigasi* sehingga masih rendah nya presentase penggunaan sistem *e-litigasi* ini.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran yang sesuai dengan kesimpulan diatas ialah sebagai berikut :

1. Dalil Gugatan Penggugat sudah Cukup Baik dan kita dapat melihat keinginan serta permasalahan yang ada, hanya saja Sebelum Memutuskan untuk menggugat seorang hendaknya kita tahu terlebih dahulu siapa orang yang hendak kita Gugat, serta apa hubungannya antara Penggugat dan Tergugat, apakah kita memiliki hubungan hukum dengan si Tergugat atau apakah syarat serta subjek Hukum nya sudah baik. Sehingga apabila kita telah memperhatikan dalil-dalil tersebut maka Gugatan kita dapat dipertimbangkan dan bukan tidak diterima dikarenakan Cacat Formil. Jelas dalam hal ini

apabila yang melakukan Gugatan Orang tua Penggugat maka mungkin hakim dapat melakukan pertimbangan lebih lanjut terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat belum lagi Itikad baik Orang Tua Penggugat dalam pelunasan pinjaman dapat menjadi pertimbangan hakim.

2. Kendala Penggunaan e-litigasi tentunya sangat berpengaruh terhadap kredibilitas pengadilan itu sendiri. Perlunya Sistem yang baik dapat meningkatkan kepercayaan para pihak dalam menggunakan E-litigasi tentunya pemerintah harus menyediakan SDM IT yang berkualitas. Sosialisasi penggunaan E-litigasi juga dapat dilakukan oleh Instrument Peradilan (Hakim, Advokat, dan Panitera) sehingga dapat meningkatkan popularitas penggunaan E-Litigasi itu sendiri. Apabila banyak yang menggunakan Sistem ini maka Pemerintah akan lebih memeperhatikan serta meningkatkan kualitas Sistem E-Litigasi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmadi, M. (2007). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* . Jakarta: Rajawali Pres.
- Asep, N. (2015). Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mendorong Percepatan Perkara di MA. *Hukum dan Peradilan* , 329-332.
- Budi, Untung (2000). *Kredit Perbankan di Indonesia* Yogyakarta: Andi
- C.T.S, K. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : PN.Balai Pustaka.
- Cipto, H. B. (2003). *Hukum Tata Negara, Kewargaan dan Hak-Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta : Universitas Atmajaya .
- J, S. (2012). *Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi* . Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Masyohen, S. S. (1981). *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek* . Yogyakarta
- Mashyudi H dan Sigid Suseno. (2020) *Sidang Virtual Idealisme, Peluang, Tantangan, dan Implementasinya*. Jakarta: Kompas
- Muhammad Noor Halim Perdana Kusuma, (2020), *Panduan Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dan Persidangan Elektronik (E-Litigasi)*, Jakarta: Kencana
- Muhammad Abdulkadir, (2014) *Hukum Perdata Indonesia Bandung*: PT Citra Aditya Bakti
- M. Yahya Harahap ( 1986) *Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung* : Alumni
- Pati Sakka, M. A. (2008). *Hukum Perikatan* . Jakarta: Rajawali Pers.
- R.Ridwan. (2002). *Hukum Administrasi Negara* . Yogyakarta : UII Press Yogyakarta .
- Salim, H. (2008). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta : Rajawalli.
- Salim H. , (2016) *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Mataram:Sinar Grafika
- Subekti. (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT.Arga Printing.
- Syamsuddin, M. A. (1985). *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian* . Yogyakarta: Liberty .



- Syamsul, A. (2012). *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*. Medan: Medan Area University.
- Zil, A. (2000). *Implementasi E-Court dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif & Efesien*. Bandung .
- Zulmawan Wawan. (2020) *Pengadaan Barang/Jasa Dalam Keadaan Darurat: Profesi, Risiko dan Mitigasi*. Jakarta; Jala Permata Aksara.

## B. Jurnal

- Frisyudha, A. B., Budiarta, I. N. P., & Styawati, N. K. A. (2021). Renegosiasi sebagai Upaya Penyelesaian Wanprestasi dalam Kontrak Bisnis Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2)
- Gumanti, R. (2012). Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPperdata). *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(01).
- Hidayat, C. (2020). Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (*Studi Kasus di Pengadilan Agama Blitar*).
- Pratiwi, P. F. P. (2021). Penyuluhan Hukum Restrukturisasi Kredit Terhadap Kreditur Yang Terdampak Covid-19 di Desa Humbang Raya Kalimantan. *Prosiding Penelitian Pendidikan dan Pengabdian 2021*, 1(1), 747-752.
- RR. Dewi Anggraeni. (2020). Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang secara Elektronik, *ADALAH: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No.1. 7-12.
- Ubaidillah, M., & Aji, R. H. S. (2020). Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan Di Bank Syariah Pada Situasi Pandemi COVID-19. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(1), 1-16.

## C. Kitab Undang-Undang

- Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata Melalui *E-Court*
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang .
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

#### D. Website

Mahkamah Agung RI, “Buku Panduan *E-Court* 2019, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id.7> , diakses pada 09 juni 2021.

[https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt\\_agama](https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt_agama),diakses 09 juni 2021, pukul 18.23 WIB.

*Electronic Justice System (E-Court)* Makmah Agung Republik Indonesia diakses di website <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt>, diakses 09 Juni 2021, pukul 18.50 WIB.

<https://www.kompas.com/hype/read/2020/09/11/082223266/fakta-fakta-persidangan-jerinx-walk-out-hingga-keluhkan-masalah-audio>, diakses pada 05 Juni 2021, pukul 22.59 WIB

<https://news.detik.com/berita/d-5168467/jerinx-walk--out-di-sidang-ma-tak-kurangi-kemungkinan-dituntut-pidana>, diakses pada 05 Juni 2021, pukul 22:59 WIB.





# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,  
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,  
Fax : 061 736 8012 Email : [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id) Website : [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id)

Nomor : 114 /FH/01.10/2021  
Lampiran : —  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset  
dan Wawancara

29 Januari 2021

Kepada Yth :  
Ketua Pengadilan Negeri Medan  
di-  
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Novita Mega Aulia Sirait  
N I M : 178400104  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Pelaksanaan E-Court Secara E-Litigasi pada Perkara Wanprestasi di Masa Covid-19 (Studi di Pengadilan Negeri Medan)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dr. Rizki Zulyadi, SH, MH





**PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS**

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112

Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>

Email : [info@pn-medankota.go.id](mailto:info@pn-medankota.go.id), Email delegasi : [delegasi.pnmdn@gmail.com](mailto:delegasi.pnmdn@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: W2-U1/4728 / HK.00 / II / 2021

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 29 Januari 2021, perihal : sebagaimana tersebut pada pokok surat. Dari Dekan Universitas Medan Area (Fakultas Hukum), bersama ini kami memberi Keterangan telah selesai melaksanakan riset, Informasi dan pengambilan data.

Berikut Identitas Mahasiswa :

Nama : NOVITA MEGA AULIA SIRAIT.  
 NIM : 178400104  
 Fakultas : Hukum.  
 Judul Skripsi : Pelaksanaan E-Court Secara E-Litigasi Pada Perkara Wanprestasi di Masa Covid-19 (Studi Pengadilan Negeri Medan)

Dengan ini menerangkan telah datang ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna pengambilan data atau riset

Medan, 26 Februari 2021  
An. PANITERA PENGADILAN NEGERI MEDAN  
PANITERA MUDA HUKUM,

**BENYAMIN TARIGAN, SH, MH.**